

# Partisipasi Komunitas dalam Konservasi Lingkungan (Studi Implementasi Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Sesaot, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Yumantoko<sup>1</sup>, Suharko<sup>2</sup>, Rubangi Al Hasan<sup>3</sup>, Triyono<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jakarta. Indonesia, Email : [yumant@gmail.com](mailto:yumant@gmail.com)

<sup>2</sup>Departemen Sosiologi, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Indonesia

<sup>3</sup>Pusat Riset Masyarakat dan Budaya. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jakarta. Indonesia.

<sup>4</sup>Pusat Riset Kependudukan. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jakarta. Indonesia.

## ABSTRAK

Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia. Sumberdaya tersebut memiliki banyak manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Namun ancaman perubahan fungsi hutan akibat illegal logging, perluasan pemukiman, kegiatan pertanian yang tidak lestari, dan kebakaran hutan menjadi meningkat. Aktivitas tersebut mengancam kelestarian lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya perhutanan sosial dalam melestarikan lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sesaot, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data diperoleh melalui observasi, penelusuran dokumen, dan wawancara mendalam dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial dilatarbelakangi oleh kepemilikan lahan yang sempit, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang tertinggal yang meningkatkan tekanan terhadap hutan. Program HKm bertujuan untuk melestarikan hutan dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi lewat pemberian hak kelola kepada penggarap untuk mengusahakan berbagai jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Upayanya lewat tata kelola kawasan untuk memastikan perusahaan sesuai kaidah pengelolaan lestari sekaligus menyeimbangkan dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Untuk menjaga kondisi lingkungan sehat, dilakukan konservasi antara lain dengan penanaman beringin, aren, dan bambu untuk kelestarian tanah dan sumber air. Pandangan warga sekitar mengindikasikan bahwa tanah masih dapat untuk menanam dengan baik. Kondisi air juga masih bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, meskipun debitnya sudah berkurang dalam beberapa tahun ini. Ada ancaman seperti penambangan di sekitar kawasan yang dapat mengakibatkan ketidakeimbangan lingkungan.

**Kata kunci :** Perhutanan sosial, konservasi, kehutanan, pemberdayaan, masyarakat, HKm

## ABSTRACT

Indonesia has the third-largest tropical forest in the world. These resources have many benefits for the surrounding community. However, the threat of changes in forest function due to illegal logging, expansion of settlements, unsustainable agricultural activities, and forest fires are increasing. These threats impact the sustainability of the environment and the surrounding community. This study explains how social forestry efforts preserve the environment by taking a qualitative approach in the Sesaot Community Forest (HKm) area, West Nusa Tenggara Province. Data were obtained through observation, document literature, and interviews with stakeholders. The results show that social forestry is motivated by narrow land tenure and the lagging socio-economic conditions of local communities, thus increasing pressure on forests. The social forestry program is to conserve forests and improve socio-economic conditions by granting management rights to cultivators to cultivate various types of Non-Timber Forest Products (NTFPs). The environment is protected by planting banyan, sugar palm, and bamboo to preserve soil and water sources. The views of residents indicate that the land can still be planted well. The water condition can still be used for various purposes, although recently, the flow rate has decreased. There are threats such as mining around the area, resulting in environmental imbalances.

**Keywords:** Social forestry, conservation, forestry, empowerment, society, HKm

**Citation:** Yumantoko, Suharko, Rubangi Al Hasan, Triyono (2024). Partisipasi Komunitas dalam Konservasi Lingkungan Studi Implementasi Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Sesaot, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Ilmu Lingkungan, 22(2), 408-420, doi:10.14710/jil.22.2.408-420

## 1. Pendahuluan

Indonesia memiliki kawasan hutan tropis nomor tiga terbesar di dunia (KLHK, 2021). Kekayaan tersebut dimanfaatkan penduduk sekitar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun laju *deforestasi* di Indonesia sama dengan 3 kali luas lapangan sepak bola per menit (Barri et al., 2018). Fakta tersebut mengancam masyarakat sekitar yang penghidupannya tergantung dari sumberdaya hutan. Angka kemiskinan di sekitar hutan juga tinggi yaitu 10,2 juta jiwa atau 36,73% dari total penduduk miskin di Indonesia (KLHK, 2017). Ini artinya bahwa ketika sumber daya hutan rusak, kemiskinan dapat bertambah karena kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki kawasan hutan 1.035.838 ha yang merupakan 58,38 persen dari total luas wilayah (DLHK NTB, 2016). Hal ini menunjukkan ketergantungan masyarakat NTB terhadap hutan begitu besar. Namun, ancaman perubahan fungsi hutan akibat *illegal logging*, perluasan pemukiman, kegiatan pertanian yang tidak lestari di kawasan hutan, dan kebakaran hutan semakin meningkat (Kemen LHK, 2020). Luas lahan kritis di NTB hingga 63.862 ha (DLHK NTB, 2018). Kerusakan hutan di NTB yaitu 896.000 ha di mana ketika hujan mudah terjadi banjir bandang (Nursyamsi & Hafil, 2018).

Beberapa hal yang menyebabkan alih fungsi yaitu potensi keuntungan ekonomi terkait penggunaan hutan untuk areal perkebunan, tambang, pertanian, dan sebagainya (Imansyah & Fahriza, 2018); (Bong et al., 2019). Kerentanan terhadap rusaknya lingkungan menjadi lebih besar di masa yang akan datang yang berdampak pada bencana banjir, longsor, bahkan perubahan iklim. Penggunaan sumber daya alam yang tidak tepat menimbulkan kerusakan lingkungan yang nilainya tidak terhingga dibanding keuntungan sesaat. Contohnya adalah ketika banjir besar melanda Kota Bima pada akhir tahun 2016, kerugian mencapai satu triliun rupiah (Kompas.com, 2016). Beragam bencana mengancam sumber penghidupan masyarakat sekitar hutan karena rusaknya lingkungan (Melnykovich et al., 2018). Padahal, tradisi memanfaatkan hutan di NTB berlangsung lama dan mengakar dari generasi ke generasi. Mereka mengumpulkan berbagai jenis bahan pangan, obat, maupun kekayaan lainnya untuk keperluan sehari-hari. Masyarakat adat sering memanfaatkan hutan untuk ritual tertentu yang dinilai sakral. Selain itu hutan dijadikan kawasan pariwisata yang menarik wisatawan dalam dan luar negeri.

Pencegahan agar resiko terburuk dari pengusahaan sumberdaya hutan tidak menimbulkan banyak kerugian, masyarakat dapat bertindak dengan

memanfaatkan sumberdaya secara berkelanjutan. Aktivitas tersebut dapat dilakukan baik secara individu atau bersama-sama dengan pihak lain dengan merancang kegiatan agar menuju pada keadaan yang lebih baik (Mardikanto & Soebianto, 2015). Para pihak (*stakeholders*) berupaya dalam mencegah dampak buruk kerusakan lingkungan yang salah satunya adalah dengan program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui perhutanan sosial. Pengelolaan kehutanan oleh masyarakat atau disebut perhutanan sosial dapat mengurangi penebangan ilegal dan bermanfaat untuk lingkungan (Blackman et al., 2017); (Galvin et al., 2018); (Santika et al., 2017); (Langston et al., 2017); (Fisher et al., 2018) (Kaskoyo et al., 2017).

Program perhutanan sosial sudah diamanatkan dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999. Diundangkannya itu dianggap sebagai babak baru dalam tata kelola hutan Indonesia yang lebih memperhatikan keberpihakan pada rakyat (Kastanya et al., 2018). Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (KLHK, 2016). Program ini dirancang untuk melibatkan partisipasi masyarakat dengan memberi lebih banyak akses ke hutan dan insentif dibanding dengan program kehutanan era sebelumnya.

Penelitian perhutanan sosial telah banyak dilakukan, namun penelitian tentang aspek dampak pada lingkungan masih jarang dilakukan (Bong et al., 2019); (Putraditama et al., 2021). Hal ini karena kesuksesan perhutanan sosial masih berkaitan dengan kepemilikan pengelolaan lahan yang aspeknya antara lain pengetahuan lokal, hak properti, norma dan aturan, dan investasi (ekonomi dan pasar) (Bong et al., 2019). Untuk menganalisis implementasi perhutanan sosial terkait peran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, Börner & Vosti (Börner & Vosti, 2013) menawarkan tiga instrumen, yaitu enabling, insentif, dan disinsentif. Enabling mengacu kepada output agar para pihak dapat dengan mudah melesat tanpa ada hambatan seperti sosialisasi, pendidikan, kemitraan, kepastian lahan, dan lain sebagainya. Insentif mengacu pada upaya untuk mempengaruhi tingkah laku petani, misalnya subsidi, bantuan bibit, bantuan modal, penghapusan retribusi, sertifikasi, dan lain sebagainya. Disinsentif berguna mencegah kehilangan sumberdaya yang lebih besar misalnya aturan, penetapan kawasan lindung, pajak, dan lainnya.

Dengan mengetahui hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya program perhutanan sosial dalam melestarikan lingkungan. Lebih lanjut dalam penelitian ini mendalami tentang bagaimana upaya masyarakat setempat dalam usaha konservasi lingkungan dalam mendukung kelestarian lingkungan dan mata pencaharian melalui program perhutanan sosial perlu dilakukan. Salah satu lokasi perhutanan sosial skema HKm yaitu di Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pembahasan studi ini disusun dalam beberapa bagian, *pertama* sejarah pengelolaan hutan dan usaha konservasi dimasa silam, *kedua* upaya pengelolaan kawasan, *ketiga* upaya konservasi, *keempat* kondisi lingkungan terutama air dan tanah di sekitar kawasan, dan *kelima* kesimpulan.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2020 di kawasan hutan Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena program perhutanan sosial di kawasan Sesaot telah berlangsung lama bahkan menjadi salah satu rintisan di tingkat nasional. Sehingga hal ini menjadi menarik untuk melihat bagaimana usaha konservasi yang sudah berjalan. Masyarakat di sini memanfaatkan hutan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka mengusahakan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) antara lain dari jenis buah (durian, nangka, rambutan, dsb), bahan bangunan (bambu), kerajinan (rumpun ketak), obat-obatan (jahe, kunyit, dsb), dan lain sebagainya.

### 2.2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermanfaat dalam mempelajari upaya pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial dari sejarah pengelolaan di masa silam yang cenderung merusak sehingga dapat diupayakan cara-cara untuk memperbaikinya demi kelangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar yang lebih baik.

**Tabel 1.** Komposisi informan

Aktor/lembaga	Jumlah
Petani/masyarakat	11
Koordinator Program LSM	1
Penyuluh Kehutanan KPH	2
Ketua Kelompok Petani	1
Kepala Resort KPH	1
Kepala Seksi KPH	1
Total	17

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam dalam model tidak terstruktur. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive*. Teknik ini sangat membantu karena pengetahuan awal peneliti tentang lokasi kurang memadai. Dengan mendatangi aktor kunci di daerah setempat, peneliti menjadi lebih mudah menjangkau pihak lain terutama petani yang berperan penting dalam program perhutanan sosial. Informan terdiri dari individu dan organisasi yang mewakili unsur masyarakat, pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk individu maupun lembaga seperti petani, penyuluh, ketua kelompok tani, LSM World Wide Fund for Nature (WWF), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB yang diwakili Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat. Adapun komposisi informan disajikan di Tabel 1.


Informan diwawancarai secara mendalam untuk untuk mengetahui opini, ide, perspektif, sikap, keyakinan, makna, dan kepercayaan informan tentang keterlibatan mereka dalam program perhutanan sosial dan bagaimana usaha-usaha konservasi yang dilakukan. Wawancara menggali sejarah perjalanan perhutanan sosial di daerah setempat, tata kelola lahan, konservasi hutan, dan pandangan informan terhadap air dan tanah daerah setempat apakah dapat dimanfaatkan secara baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Data sekunder diperoleh lewat dokumen yang berasal dari kelompok tani, LSM, KPH, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB. Data sekunder berupa dokumen dari kelompok tani berguna dalam menggali informasi tentang sejarah perhutanan sosial, sedangkan data sekunder dari KPH Rinjani Barat berguna dalam mendapatkan informasi penggunaan sumberdaya lahan dan air.

Teori dari Börner & Vosti (2013) membantu dalam analisis dimana dalam implementasi program konservasi oleh masyarakat dilihat dari enabling, insentif, dan disinsentif. Hasil dari analisis dibagi kedalam hasil dan pembahasan: sejarah pengelolaan, pengelolaan saat ini, konservasi hutan, dan kondisi dan fungsi hutan.


## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Sejarah Pengelolaan Kehutanan di Sesaot

Sejarah pengelolaan hutan di Kawasan Sesaot terus mengalami perubahan dalam rentang waktu sekitar 40 tahun terakhir. Perubahan tersebut memengaruhi kondisi hutan itu sendiri. Rentang waktu serta kondisi hutan di kawasan HKm dan sekitarnya dapat dilihat dalam Gambar 2.



Gambar 1. Peta pengelolaan Kawasan Sesoat. Sumber : Balai KPH Rinjani Barat



Gambar 2. Kronologi waktu dalam pengelolaan di Kawasan Sesoat

Kronologi perkembangan perhutanan sosial dan upaya konservasi di Kawasan Sesoat sesuai Gambar 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Masa Hutan Produksi (sebelum 1982)**

Pada masa 70-an terdapat proyek reboisasi dengan tanaman monokultur seperti mahoni dan sonobrizt. Tanaman selain kayu belum diperkenankan, jika pun ada merupakan hasil izin dengan petugas di lapangan misalnya kopi ataupun jenis tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS), dan aturan dari kehutanan waktu itu masih ketat.

**b. Masa Awal Hutan Lindung (1982 - 1995)**

Pada masa ini kawasan berubah fungsi menjadi lindung berdasar SK Menteri Pertanian No.756/Kpts/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) Provinsi NTB. Tujuannya melindungi hutan dan daerah sekitarnya agar pasokan air dapat mencukupi

kebutuhan masyarakat terutama di Lombok bagian selatan. Hal ini membawa dampak pada perubahan pengelolaan hutan dan aktivitas masyarakat yang semula dengan memanfaatkan kayu menjadi hanya memanfaatkan HHBKnya saja. Perubahan tersebut mengancam kawasan dari penebangan ilegal.

Untuk mengakomodasi masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan lindung secara efektif, pada tahun 1994 diperkenalkan model pengelolaan perhutanan sosial dengan komposisi tanaman MPTS 30 persen dan kayu-kayuan 70 persen. Aturan ini kurang mendapat respon bagus dari penggarap yang terlihat dari mereka lebih suka menanam MPTS melebihi ketentuan yang berlaku. Alasannya karena, masyarakat tidak mendapat hasil langsung atau pendapatan tunai. Penanaman tanaman kayu kurang berhasil, bahkan ditebang dan diganti dengan tanaman non MPTS seperti pepaya, pisang, kopi, dan kakao, karena program kurang mengakomodasi keinginan penggarap, yaitu

kegiatan yang mendatangkan penghasilan untuk jangka pendek.

### c. Masa Uji Coba HKm (1995 – 1998)

Pada tahun 1995 dilakukan uji coba HKm seluas 25 ha. Setelah evaluasi, program ini berhasil dalam mereboisasi kawasan yang rusak akibat penebangan ilegal. Karena ingin keberhasilan dalam penghijauan terulang, lembaga terkait bersama penggarap melakukan perluasan uji coba menjadi 236 ha. Penggarap mendapat kepastian akses terhadap lahan dengan menanam tanaman tumpangsari secara *agroforestry*. Setidaknya dengan program ini, mereka mendapatkan jaminan pendapatan harian dari tanaman tumpang sari seperti sayur mayur dan MPTS.

Dinas Kehutanan Lombok Barat membentuk HKm non program seluas 3.800 ha dengan jumlah penggarap 6000 orang. Program ini sebagai upaya preventif agar kerusakan hutan tidak meluas. Pada masa ini diklaim berhasil dalam membina penggarap dan dijadikan contoh di tempat lain. Kesuksesan itu dikarenakan petani mendapat insentif dari program tersebut yaitu tanaman tumpangsari. Untuk memudahkan dalam koordinasi, kemudian dibentuk kelompok tani yang anggotanya adalah mereka yang memiliki lahan garapan pada satu hamparan yang sama.

### d. Masa Reformasi dan Gejolaknya (1998 – 2009)

Pada era ini reformasi dan euforinya berdampak pada pengelolaan hutan secara umum di Indonesia dan secara khusus di kawasan Sesaot. Terjadi konflik yang terbilang rumit dalam pengelolaan kawasan karena sebagian kawasan berubah menjadi fungsi konservasi (Berdiri Tahura Nuraksa) seluas 3.155 hektar berdasar Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 244/kpts-II/1999 dan hal ini ditentang penggarap. Belum adanya tapal batas menimbulkan gejolak diantara penggarap. Tahura Nuraksa merupakan kawasan konservasi untuk pelestarian sumber daya alam dengan aturan yang ketat. Namun, pada sisi yang lain masyarakat menginginkan untuk mengelola hutan sesuai dengan keinginan mereka. Titik yang bertolak belakang ini penyebab kemelut berkepanjangan di kawasan. Ketegangan juga terjadi antara lembaga Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Mereka berselisih tentang siapa yang lebih berhak mengelola kawasan apakah kabupaten atau provinsi.

### e. Masa Implementasi HKm (2009 – sekarang)

Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial terbit dari Kementerian Kehutanan dengan No. 445/Menhut/2009 tentang Penetapan Areal Kerja (PAK) seluas 185 ha di Kabupaten Lombok Barat. SK tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Lombok Barat No. 2130/65/Dishut/2009 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

Kemasyarakatan (IUPHKM) kepada Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan (KMPH) Mitra Sesaot, Desa Sesaot, Lembah Sepaga dan Sedau dengan Izin 35 Tahun. Keberhasilan izin tersebut menjadi contoh untuk kelompok tani lain dalam mengusahakan program HKm. Setelah berselang kurang lebih sepuluh tahun dari terbitnya izin yang pertama, tahun 2018 terbit SK Kementerian LHK Nomor : SK.5341/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Pemberian IUPHKM kepada Gapoktan Alam Lestari seluas 830 hektar pada kawasan Hutan Lindung di Desa Batu Mekar.

Program perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar hutan. Pemanfaatan lahan di masa silam dengan penebangan swakelola, izin penebangan HPH, penebangan ilegal, perambahan hutan, perladangan liar dan reboisasi sistem monokultur mempengaruhi kualitas hutan, ditambah lagi konflik pada kawasan. Kegiatan tersebut mengancam kelestarian hutan. Kemudian ketika penggarap mendapat keuntungan dari hutan dengan tanaman MPTS dan non MPTS seperti pisang, kopi, pepaya, coklat, dan lainnya, suasana menjadi mudah dilakukan kerjasama antara penggarap dan pihak-pihak terkait terutama pemerintah. Lembaga terkait terutama fasilitator tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar penggarap yaitu bagaimana agar mereka memiliki penghasilan yang terus membaik dari kuantitas dan kualitas.

## 3.2. Pengelolaan Kawasan

Pengaturan didalam kawasan memungkinkan hutan tertata sesuai peruntukannya. Tata kelola kehutanan dimaksudkan agar para pihak yang terlibat menjadikan hutan dalam kondisi terbaiknya (Ordóñez et al., 2019), selain itu fungsi dan peranan dapat dirasakan masyarakat di sekitarnya (Rochmah et al., 2021). Perhutanan sosial memiliki aturan yang tujuannya untuk melindungi lingkungan dan peningkatan pendapatan penduduk sekitar.

Dalam rangka pengaturan aktivitas masyarakat di dalam kawasan Sesaot, lembaga terkait membuat aturan agar sumber daya dimanfaatkan secara maksimal tanpa merusak lingkungan. Aturan berisi anjuran kepada penggarap tentang apa yang mesti dilakukan, larangan apa yang tidak diperbolehkan, dan sanksi ketika ada pelanggaran. Aturan atau dalam bahasa lokal disebut *awiq-awiq* yaitu untuk membatasi penggunaan kawasan secara tidak terkendali, dan memaksimalkan pendapatan petani. Namun aturan tersebut terkadang membuat beberapa peraturan lokal hilang dan diganti dengan yang lebih formal (Fisher et al., 2018b).

Dalam pengelolaan kawasan tidak lepas dari peran para pihak. Peranan pihak-pihak terkait seperti petani, kelompok tani, dan lembaga fasilitator penting dalam menentukan arah pengelolaan HKm seperti

pembentukan jejaring, dan peningkatan pengetahuan (Nurrochmat et al., 2016). Mereka juga menjaga lahan kelola kelompok dari tindakan-tindakan yang merusak kelestarian hutan, misalnya perambahan, dan hewan ternak. Aktivitas tersebut bertujuan agar kawasan hutan memberi fungsi maksimal pada ekologi dan sosial. Aturan yang diterapkan kepada anggota memiliki sanksi mulai dari yang ringan seperti teguran hingga hukuman berat seperti pencabutan lahan garapan bahkan sampai ke pengadilan.

Ketegangan terkadang terjadi antar penggarap karena klaim batas lahan. Untuk menghindari hal serupa di masa yang akan datang, penggarap diharuskan menanam pohon pinang, enau, dan jambu batu pada jarak tertentu. Tanaman tersebut memperjelas batas lahan garapan walaupun ada gangguan hewan, lingkungan, dan aktivitas manusia. Tujuannya, agar batas-batas tersebut dapat mencegah konflik di kemudian hari.

Lewat aturan, kelompok tani mengatur komposisi tanaman di dalam kawasan. Kesepakatannya adalah 70 % MPTS dan 30% kayu-kayuan. Misalnya dalam satu bidang lahan jarak tanam 6 x 6 meter atau dengan jumlah tanaman MPTS dan kayu-kayuan minimal 256 pohon/ha atau 64 pohon/Are dengan sebaran merata. Dari beberapa lokasi yang diobservasi, ada beberapa lahan yang masih dibiarkan tanpa ditanami. Alasannya misalnya kesulitan mencari tenaga kerja, pekerjaan lain di luar HKm yang lebih menguntungkan, atau kurangnya informasi tentang teknik pembudidayaan tanaman yang efisien dan menguntungkan di kawasan hutan.

Para pihak mengenalkan sistem agroforestry kepada penggarap untuk memaksimalkan potensi keuntungan. Sistem tersebut diterapkan di antara tanaman kayu agar lingkungan tetap lestari selain itu petani tetap bisa memperoleh pendapatan. Keuntungan lingkungan didapatkan dari pohon kayu yang tetap berdiri dan ekonomi petani dari pengusaha wana tani. Sistem ini penting karena sebagian petani tergantung dari pendapatan harian yang mudah diperoleh dari wanatani (Irawanti et al., 2014). Pendapatan dapat diperoleh lewat pengusaha HHBK yang juga berguna terhadap konservasi (Harbi et al., 2018).

Pemanfaatan lahan di kawasan HKm dibatasi oleh aturan pemerintah pusat, daerah, dan kelompok. Aturan yang jumlahnya banyak dikhawatirkan akan membuat petani mengabaikan aturan itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Rakatama & Pandit (2020) yang memperlihatkan implementasi aturan perhutanan sosial kompleks dan memberatkan masyarakat lokal. Misalnya aturan tentang komposisi tanaman di dalam kawasan ternyata tidak diterapkan secara penuh. Di sebagian titik, tanaman pisang lebih dominan dari tanaman kayu, padahal di dalam aturan

tanaman pisang boleh ditanam tapi tidak mayoritas. Salah satu staf KPH mengatakan bahwa:

*"Jadi model agroforestry belum diterapkan hanya teori saja. Harusnya ilmu agroforestry kita terapkan karena potensinya besar. Misal kopi sambung satu tahun bisa 25 kg biasanya satu kilo. Belum lagi tanaman lain misal harian aren, bulanannya: jahe, empon empon, cabe jawa, merica, sirih, pisang. Tahunan dari kopi durian, manggis. Jika sudah diterapkan agroforestry disini orang akan malas membuka lahan baru, mereka melakukan jual beli lahan, itu yang cepat dapat uang....(E/Staf KPH).*

Pengabaian aturan karena pendapatan harian bagi penggarap begitu penting, terutama lewat pohon pisang yang mudah dibudidayakan dan buahnya mudah dipasarkan. Sementara itu pihak terkait juga harus memberi informasi kepada penggarap akan pentingnya tanaman wanatani dan tanaman kayu-kayuan secara seimbang.

### 3.3. Konservasi Hutan

Sekitar akhir era 90-an atau sekitar zaman reformasi, penduduk sekitar HKm Sesaot banyak memanfaatkan kayu energi. Kebutuhan ini memicu pengambilan kayu yang berasal dari dalam hutan secara besar-besaran. Keadaan seperti ini jika terus berlangsung dapat mengakibatkan tanaman kayu-kayuan di dalam hutan berkurang secara drastis. Ancaman terhadap kelestarian hutan menjadi perhatian serius karena walaupun pengambilannya dalam skala perorangan namun jika dilakukan secara masif dapat berakibat buruk pada lingkungan. Padahal, kawasan hutan Sesaot menjadi rumah besar bagi jenis flora dan fauna. Beberapa jenis merupakan hewan langka. Untuk menjaga agar keanekaragaman hayati tetap terjaga dari sejarah dimasa silam yang marak penebangan, di wilayah HKm dilakukan upaya konservasi jenis-jenis yang terancam punah. Salah satu prinsip dari perhutanan sosial adalah konservasi (Maryudi et al., 2012). Konservasi bertujuan menjaga keanekaragaman hayati agar tetap lestari (Lelli et al., 2019).

Konservasi lingkungan memiliki keterkaitan satu sama lain. Pohon yang tumbuh dapat mendukung kelestarian hayati dan non hayati. Konservasi hutan mampu mengatur laju air agar tidak mudah bergerak ke daerah rendah, menahan longsor, menahan erosi, menyegarkan udara, menyeimbangkan iklim, mengangkut air secara lokal dan global, dan lain sebagainya (Ellison et al., 2017). Untuk mendukung hal tersebut, para pihak memiliki perencanaan konservasi air dan tanah. Misalnya untuk menghindari longsor di daerah curam, petani dianjurkan membuat teras kayu

sebagai penahannya, dan selanjutnya ditanam tanaman yang melindungi dari longsor dan erosi seperti aren, bambu, beringin, dsb. Upaya tersebut merupakan pengetahuan masyarakat lokal yang berguna dalam menjaga kelestarian alam. Sesuai penelitian yang dilakukan Joa *et al.* (Joa *et al.*, 2018) yang melihat pengetahuan lokal menjanjikan dalam konservasi. Pada daerah ini tidak dianjurkan untuk menanam tanaman semusim terbuka yang biasanya dilakukan secara tumpang sari. Permasalahannya adalah tidak semua kawasan memiliki topografi rata. Ketika ada beberapa petani yang menggarap di lahan miring dan mereka tidak memiliki lahan di tempat lain, maka tidak ada pilihan lain karena itulah sumber penghidupan mereka. Diperlukan solusi agar nantinya perhutanan sosial dapat memberi pendapatan masyarakat dan lingkungan tetap terjaga.

Di kawasan Sesaot, konservasi fauna kurang mendapat perhatian yang antara lain karena : *Pertama* belum dikuasainya teknologi dalam konservasi satwa, *kedua* kurang atau bahkan tidak ada ahli fauna khususnya di kawasan Sesaot, *ketiga* masyarakat lebih memperhatikan tanaman bernilai ekonomi. *Keempat* kurangnya sosialisasi dari instansi terkait pentingnya konservasi fauna. *Kelima* di dalam aturan perhutanan sosial tidak mengakomodir kegiatan konservasi fauna.

Beberapa hewan pernah ditemui di kawasan HKM Sesaot antara lain Rusa/Mayung (*Cervus timorensis*), Dedes (*Felis bengalensis javanensis*), Musang rinjani (*Paradoxurus hermaproditus rindjanicus*), Trenggiling (*Manis javanica*), Kera Abu/Godeg (*Macaca fascicularis*). Elang Bondol (*Haliastur indus intermedius*), Anis Merah (*Zoothera ciltira*), Punglor Kepala Hitam (*Zoothera interpres interpres*), Cerucuk (*Pycnonotus goiavier*), Koakao Lantang/Cucak Timor (*Philemon buceroides*), Burung Gosong (*Megapodius reinwardtii*), Tekukur (*Streptopellia chinensis*), Kakatua Kecil Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), Anis Kembang (*Zoothera interpres*), Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*), dan sebagainya.

Fokus kegiatan perhutanan sosial lebih pada produksi tanaman di kawasan hutan agar hasilnya meningkat. Penelitian Fisher *et al.* (Fisher *et al.*, 2018) melihat bahwa keterlibatan lembaga terkait konservasi fauna di wilayah perhutanan sosial belum maksimal. Ketika konservasi tidak dilakukan dengan baik maka akan mengancam kelestarian ekosistem di sana, misalnya ancaman kelestarian satwa. Padahal terdapat rusa yang juga menjadi lambang Provinsi NTB. Lambat laun hewan-hewan tersebut dapat tersisih ke wilayah yang jauh dan bahkan menghilang.

Perhutanan sosial mengancam keberadaan tanaman kayu-kayuan. Para pihak mendorong petani lewat program perhutanan sosial dalam mendongkrak pendapatan masyarakat dengan pemanfaatan tanaman bernilai ekonomi tinggi. Misalnya saat ini pendapatan dominan dari durian dan pisang. Pilihan itu dapat

mendorong penggarap mengembangkan secara masif tanaman tersebut. Dikhawatirkan di masa yang akan datang, hutan lindung yang seharusnya memiliki keanekaragaman jenis tanaman menjadi monokultur jenis tertentu. Menurut Bong *et al.* (Bong *et al.*, 2019), masuknya nilai-nilai baru perhutanan sosial ingin memaksimalkan keuntungan penggunaan lahan. Dilema dalam kehutanan yaitu ketika dihadapkan pada dua capaian pilihan konservasi atau ekonomi, namun biasanya ekonomi lebih dominan (Fatem *et al.*, 2018). Pilihan yang diambil dalam kebijakan biasanya *win-win solution* dari keduanya (Purnomo *et al.*, 2020) yang diwadahi dalam perhutanan sosial (Putraditama *et al.*, 2021). Namun dalam penelitian Andersson, *et al.* (Andersson *et al.*, 2018) memperlihatkan bahwa insentif ekonomi dapat digunakan sebagai pancingan terhadap kesadaran seseorang dalam berperilaku pro terhadap konservasi meskipun insentif telah selesai diberikan. Para pihak dapat mencoba berbagai skema insentif untuk memaksimalkan konservasi sumberdaya alam.

Berdasarkan informasi dari KPH Rinjani Barat (KPH\_Rinbar, 2019), flora dominan antara lain; Rajumas (*Duabanga moluccana*), Tanjung (*Mimosops elengi*), Ara/Beringin (*Ficus spp*), Jukut/Salam (*Eugena polyanta*), Udu/Kalimuru (*Neolitsea javanica*), Sentul (*Sondaricum emarginatum*), Laban (*Vitex pubescens*), Klokos/Jejawan/Dungul (*Syzigium sp*), Bintangur (*Calophyllum inophyllum*), Api-Api/Ketai (*Disoxylum coulostuchyum*), Kenanga (*Cananga Idorata*), Bebatu (*Alstonia spectabilis*), Keruing (*Dipterocarpus appendicu*), Cemara Gunung (*Casuarina junghuna*), Duk-Duk (*Melastoma malabathricum*), Buraksasa/Bentaeng (*Bilshmedia lucidula*), Sangkuri/Cempaka (*Michelia alba*), Aren (*Arenga pinata*), Ketimunan/Gaharu (*Girinops verstegii*), Saropan (*Urceola brachysepala* Hook), jelateng (*Laportea peltata Gaud*), Bambu/Tereng (*Bambusa angulata*) serta beberapa jenis tanaman perdu, pakis, palm, dan lain sebagainya.

Penanaman jenis kayu-kayuan membutuhkan peran lembaga terkait agar berhasil. Penggarap kurang setuju jika sebagian besar yang ditanam kayu-kayuan. Orientasi penanaman bagi petani adalah apakah pohon yang akan ditanam mendatangkan keuntungan atau tidak. Seperti yang dikatakan seorang penyuluh:

"Sekarang ini anggota lebih memilih yang produksi, ketika menanam kayuan tidak bisa di tebang. Kayu banyak ditanam di lahan pribadi. Dulu ada tanaman sengon tapi oleh penggarap kulitnya dikupas, nanti kan pohon akan mati perlahan lahan. Mereka tanam cabai agar tanaman di bawah hidup. Apalagi mereka ada yang menanam jambu kristal, mereka mau menjadikan kebun. Sosialisasi di Tuan Darek, kami

*bilang di HKm Anda nanti menanam kayu mahoni, kemudian beberapa orang memprovokasi HKm kan singkatan dari habiskan kayu mahoni, malam-malam mah sudah ditebang...(W/Penyuluh. Wawancara di Desa Sesaot Tahun 2020).*

Biasanya penggarap mau menanam tanaman kayu ketika ada insentif, atau ketika mereka mendapat manfaat langsung misalnya dari jenis tanaman bernilai ekonomi yang dapat dirasakan dalam waktu dekat dan menengah. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Soe & Yeo-Chang (Soe & Yeo-Chang, 2019) bahwa kesempatan peningkatan pendapatan merupakan insentif yang dicari masyarakat lokal dalam konservasi kehutanan. Jenis tanaman yang menguntungkan biasanya dari jenis buah-buahan, sayur mayur, bahan anyaman dan kerajinan, dan obat-obatan, yang dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga maupun diperdagangkan. Namun ada tanaman tertentu yang tidak dianjurkan ditanam, misalnya kelapa, kelapa sawit, dan cengkeh. Ketua kelompok tani mengatakan bahwa

*"Jadi pernah ada usulan dari anggota, mungkin karena kurang tahu mereka. Kok di daerah Lombok Utara boleh tanam kelapa atau cengkeh tapi disini tidak diperbolehkan. Banyak yang seperti itu atau tanam yang lain. Kemudian saya jelaskan kalau tanaman kelapa itu tidak cocok untuk lahan disini karena sifatnya memakan tempat, lagian daerah disini tempatnya tinggi. Kalau cengkeh itu ada masa produksi, kemudian kalau sudah tidak berbuah ya harus ditebang ya tidak mungkin, karena disini adalah hutan lindung, kalau ditebang nanti kita yang disalahkan"...(S/Ketua Kelompok Tani. Wawancara di Desa Batu Mekar Tahun 2020).*

Menurut keterangan dari petugas KPH Rinjani Barat, alasan mengapa di kawasan lindung tidak diizinkan penanaman pohon kelapa, dan masih toleran terhadap pohon pisang yaitu karena pohon kelapa akan menambah tutupan dimana nantinya pohon kayu-kayuan maupun tanaman bawah susah tumbuh, selain itu pohon kelapa memiliki masa waktu tertentu yang pada akhirnya harus ditebang. Pohon pisang masih diizinkan untuk ditanam walaupun akarnya tidak kuat dalam menahan gerakan tanah dan dikhawatirkan potensi erosi dan longsor pada kawasan lindung semakin besar. Berdasar wawancara dengan petani, tanaman pisang merupakan perintis karena mampu menyimpan air yang menjadi penyebab tanah subur. Selain itu tanaman ini menghasilkan pendapatan jangka pendek hingga menengah, sehingga tidak ada alasan bagi petani untuk tidak mengusahakan pisang. Ketika

petani fokus dengan kebutuhan jangka pendek yakni kebutuhan harian, tan aman pisang adalah solusinya.

Setiap hari di pasar sekitar HKm, pisang merupakan komoditas yang tidak mengenal musim untuk diperjual-belikan. Namun hal tersebut kurang dapat diterima petugas KPH, karena ketika pisang menjadi tanaman prioritas akan mengubah hutan menjadi kebun. Kesadaran pentingnya konservasi yang didasarkan pada ekonomi semata kurang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan perhutanan sosial dari sisi konservasi, namun perlu pemahaman yang lebih tentang kebutuhan konservasi dari para pihak yang terlibat (Rakatama & Pandit, 2020). Dengan demikian, strategi yang tepat yaitu yang mampu mengakomodir kepentingan petani dan kepentingan lembaga pemerintah sangat dibutuhkan agar kegiatan konservasi berjalan baik tanpa harus mengurangi potensi pendapatan petani.

Agar komposisi tanaman di dalam kawasan berimbang, beberapa lembaga melakukan penanaman antara lain : Dinas Kehutanan, KPH Rinjani Barat, BPDASHL Dodokan Moyosari, dan PT AMMAN. Mereka biasanya menggandeng lembaga lokal seperti kelompok tani, kelompok pemuda, pelajar, dan lain sebagainya. BPDASHL Dodokan Moyosari misalnya rutin mengerjakan kegiatan ini pada kawasan lindung sebagai upaya untuk melindungi hutan agar tetap terjaga. Begitu juga dengan PT AMMAN di mana pada tahun 2020 melakukan program penanaman mulai dari pembibitan, penanaman, dan perawatan selama tiga tahun. Berdasar keterangan KPH Rinjani Barat, sebagian besar lembaga berasal dari pemerintah, dan sedikit dari swasta. Hal ini sesuai dengan pendapat Börner & Vosti (Börner & Vosti, 2013) biasanya swasta kurang dalam *mendeliver* teknologi pertanian ke masyarakat secara tepat karena keterlibatan mereka kecil. Padahal Andersson *et al.* (Andersson *et al.*, 2018) menyarankan agar program konservasi berhasil baik yaitu dengan kolaborasi dari unsur kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, LSM, dan swasta yang dilakukan dengan mempromosikan praktik tata kelola inklusif, musyawarah, dan komunikasi tatap muka di antara pengguna sumber daya lokal.

### 3.4. Kondisi Fungsi Hutan

Menurut pandangan penggarap, hutan berfungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan hidup terutama pangan. Mereka menanam sayur mayur, buah-buahan, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Lewat hutan, masyarakat memperoleh aneka hasil bumi yang bermanfaat. Menjaga keseimbangan alam merupakan bagian dari usaha agar hutan dapat terus bermanfaat bagi masyarakat. Untuk melihat apakah hutan masih berfungsi dengan baik atau tidak yaitu dengan melihat kondisi tanah (O'Neill *et al.*, 2005) dan air (Veettil &

Mishra, 2018). Salah seorang petani mengatakan bahwa:

*"...tanah garapan masih subur ini kan dari lapuk-lapuk kayu yang dahulu. Kalau hutan tidak perlu pupuk, kalau lahan kebun atau sawah itu masih perlu dipupuk...(Sup/Petani. Wawancara di Desa Batu Mekar Tahun 2020).*

Dari wawancara dengan penggarap mengindikasikan bahwa hutan dalam kondisi baik. Tanah yang baik dapat menunjang aktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas di hutan yang berkaitan dengan penanaman. Petani terbantu dengan serasah dan dedaunan yang membusuk secara alami dan menjadi pupuk di hutan, sehingga mereka tidak perlu lagi membeli pupuk. Masyarakat juga masih mudah mendapatkan air untuk berbagai kebutuhan rumah tangga. Bahkan penggunaannya untuk kebutuhan lain seperti irigasi, perikanan, dan pariwisata. Hal ini sesuai penelitian Orias & Bande (Orias & Bande, 2018) mengatakan bahwa perhutanan sosial yang dilakukan dengan sistem agroforestry dapat menjaga kesuburan tanah dan mempertahankan kualitas air. Walaupun dari keterangan informan ada beberapa mata air yang tidak seperti dulu atau debitnya mulai berkurang terutama ketika musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi para pihak untuk lebih meningkatkan fungsi kelembagaan agar aturan yang menguntungkan baik bagi masyarakat maupun lingkungan dapat diterapkan sehingga kelestarian alam dapat tetap terjaga.

Di wilayah ini setidaknya ada 44 mata air antara lain: Ranget, Lengkukun, Sesaot, Aik Nyet, Pengkoak, dan Orong Petung. Airnya mengalir lewat sungai-sungai di kawasan Sesaot antara lain Sungai Jangkuk, Sungai Eat Kumbi, Sungai Tembiras, Sungai Sesaot, Sungai Betuang, dan Sungai Binsuwe. Aliran sungai ini akan tetap ada selama lingkungan masih dalam keadaan baik. Mata air tersebut sangat penting karena memberi penghidupan dengan menyediakan air untuk kebutuhan warga seperti pada Tabel 1.

Air yang berasal dari kawasan Sesaot tidak hanya digunakan oleh warga sekitar. Masyarakat di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kota Mataram juga menggunakan untuk berbagai keperluan. Air bersih yang dikelola PDAM yang mensuplai wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat, berasal dari mata air di Sesaot. Melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan yang dioperasionalkan melalui Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2009, warga Sesaot mendapatkan imbal jasa dari setiap kubik air yang dimanfaatkan PDAM. Dana tersebut 75% dialokasikan untuk konservasi dan pengentasan kemiskinan di sekitar mata air, dan sisanya masuk ke kas daerah (Sudiyono, 2012). Pada tahun 2013, imbal jasa lingkungan yang diperoleh sebesar Rp. 545.872.500 yang diberikan

kepada 12 kelompok di 8 desa (Handinah, 2020). Dengan adanya dana ini maka diharapkan suplai air yang mengalir tetap terjaga kuantitas dan kualitasnya.

Warga sekitar sendiri berupaya memaksimalkan pemanfaatan air yang begitu melimpah dengan tidak hanya menggunakannya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan mengairi sawah, namun dikembangkan juga untuk wahana wisata (Tabel 2). Misalnya perkumpulan pemuda yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Buwun Sejati memanfaatkan mata air untuk atraksi wisata. Mereka melakukan penataan terhadap daerah sekitar mata air yang masuk dalam kawasan hutan. Salah satu upayanya dengan melakukan pembangunan kolam pemandian, dengan tetap mempertahankan kondisi alamiahnya. Pembangunan kolam tersebut dapat berjalan dengan bantuan dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Di samping dilakukan pembangunan kolam pemandian, di sekitarnya dibangun pula gazebo dan lesehan untuk bersantai bagi para pengunjung. Agar pengunjung dapat lebih nyaman dalam menikmati wahana wisata, di sebelah gazebo disediakan shelter yang disediakan bagi warga lokal untuk menjajakan kuliner khas lokal. Sementara itu, aliran sungai di bawah mata air dijadikan wahana *river tubing*. Para pemuda mendapatkan pelatihan memandu wisatawan dalam mengarungi sungai, sehingga keselamatannya terjamin.

Dari potret pengembangan wisata yang berada di kawasan hutan Sesaot ini terlihat bahwa kawasan hutan yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal, tanpa harus merusaknya. Justru aktivitas ekonomi yang hadir di wilayah tersebut berkontribusi bagi upaya konservasi hutan dan air.

Dengan adanya aktivitas wisata air dan alam di sekitar hutan, masyarakat menjadi tidak sepenuhnya bergantung pada komoditas hutan secara langsung sebagaimana terjadi sebelum adanya pengembangan wisata. Keberadaan air untuk wisata, yang ada karena terjaganya hutan justru menjadi prakondisi untuk tetap eksisnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Peran lembaga terkait adalah menjaga agar hutan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Penyelamatan sumber air yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah berdasar nilai kearifan lokal misal dengan menanam tanaman yang sudah dikenal masyarakat untuk konservasi air seperti beringin, bambu, dan aren. Selain itu mereka dapat memberi sosialisasi dan informasi kepada petani dan masyarakat sekitar untuk lebih peduli dengan konservasi (Aggestam et al., 2020). Cara lain dalam menjaga mata air yaitu dengan kearifan penduduk lokal, salah seorang penduduk desa mengatakan bahwa:

*"Ada itu di sini timponan naik 1 km nanti ada gerbangnya, mistis di sana, di sana namanya Titi Batu. Di atas tidak boleh bercinta, harus positif saja, makanya kita*

tidak buka karena kemarin ada yang kesurupan. Suka-suka itu ada mistisnya di sana. Ada mata air namanya Pancor Rana Rangkang. Konon ceritanya musim panas musim hujan tetap ada air. Kawasan hulu air ini tetap keluar di sana, meskipun di sebelah yang lainnya tidak selalu keluar. Itulah sebabnya air ini tidak pernah mati. Tuntunan itu artinya tuntunan, panarangkang itu tempat mandi Dewi Rengganis. Oleh karena itu tidak kering kering. Kita tidak mau kesana, nanti kalau ada orang kesurupan tidak mau tanggung jawab. Musim panas kalau ke gunung tidak boleh bicara kotor-kotor, kalau bicara kotor atau kasar nanti ada awan yang datang. Nanti kalau melanggar bisa ada suara batu. Saya pernah mencoba berkata keras keras tiba tiba ada batu yang datang dari arah timur dan barat"...(Sup/Petani. Wawancara di Desa Batu Mekar Tahun 2020).

Dari wawancara dengan Bapak Sup memperlihatkan bahwa masyarakat setempat masih meyakini tentang sosok makhluk gaib yang tidak kasat mata dan dapat menyebabkan nasib sial bagi siapa saja yang melanggar aturan. Misalnya Bapak Sup menceritakan ketika musim panas atau musim

kemarau, ketika debit air di air terjun dalam kondisi menurun maka sebisa mungkin harus dijaga. Aktivitas manusia ketika musim panas dapat menyebabkan kerusakan pada sumber mata air. Akan tetapi dengan cerita yang berbau mistik tersebut seolah masyarakat mempunyai mekanisme dalam mengatasi gangguan terhadap sumber mata air.

Ketersediaan air yang cukup dan kemampuan tanah dalam menunjang tanaman tumbuh secara baik merupakan penanda di suatu tempat masih terjaga dengan baik (Lehmann et al., 2020). Ini adalah wujud perilaku warga menjaga lingkungannya dalam waktu lama.

Penurunan kualitas lingkungan dapat dilihat ketika sumber air semakin sedikit, sehingga tanaman tidak tumbuh dengan baik (Tague et al., 2019). Seiring dengan peningkatan aktivitas manusia, kualitas itu berubah. Ketika masyarakat memperhatikan konservasi lingkungan, tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Namun ketika perilaku masyarakat mengabaikan batasan kemampuannya, tanah dapat terdegradasi dan air menjadi berkurang bahkan hilang. Ancaman terhadap lingkungan di sekitar kawasan yaitu maraknya kegiatan tambang galian C. Aktivitas tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Misalnya, kualitas air dan tanah menjadi menurun. Belum lagi kendaraan yang digunakan mengganggu dan merusak.

**Tabel 1.** Pemanfaatan Air Sumber Mata Air dari Kawasan Hutan Sesaot

Jenis Penggunaan	Pengguna	Keterangan
a. Air minum, dan MCK	2 Kec	Dusun/desa sekitar hutan Kec. Narmada dan Kec. Lingsar
b. Sumber Air PDAM	2 Kab/Kota	Kota Mataram, dan Kab Lombok Barat
c. Irigasi Teknis	3 Kab/Kota	Kota Mataram, Kab Lombok Barat, dan Kab. Lombok Tengah
d. Bendungan/Dam	4 unit	Embung Aik Nyet, Gn Jahe, Dam Batujai, dan Dam Pengga.
e. PLTMH (0,5-1 MW)	3 unit	PLTMH Sedau, PLTMH Sesaot, dan PLTMH Tirtadaya Buwun Sejati
f. Kolam Ikan	3 Kab/Kota	Kota Mataram, Kab Lombok Barat, dan Kab. Lombok Tengah

Sumber : KPH Rinjani Barat (2019)

**Tabel 2.** Pemanfaatan Sumber Mata Air dalam Bidang Pariwisata

Resort /Jenis Potensi Alam	Lokasi	Potensi Pengembangan
1. Panorama hutan, sungai & sawah	Buwun Sejati dan Batu Asah	Arung jeram, <i>outbound</i> , atraksi wisata dan agrowisata lain.
2. Pemandian alam sumber mata air	Aik Nyet-Sesaot	Penataan pemandian tradisional, <i>outbond</i> , <i>camping ground</i> , kuliner, atraksi wisata, agrowisata lain
3. Embung	Aik Nyet-Sesaot	Kolam pancing, atraksi wisata, <i>outbound</i> dan agrowisata
4. Air Terjun	Timponan, Tiu dan Eyat Kembar	<i>Outbond</i> , <i>tracking</i> , atraksi wisata, rumah pohon, kolam renang, atraksi budaya, kuliner, cinderamata dll.
5. Ngarai Tebing Batu Susun	Tetebatu-Praba	Jalur trekking, tempat pemantauan panorama, atraksi wisata, <i>outbond</i> , tempat ritual dan agrowisata lain

Sumber : KPH Rinjani Barat (2019)



**Gambar 3.** Kondisi hutan dan sungai di kawasan Sesaot

Kemiskinan dan kerusakan lingkungan merupakan dua kasus yang bisa jadi saling berkaitan. Agar kondisi tersebut tidak semakin memburuk dan terkendali maka dilakukan upaya pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan lewat perhutanan sosial salah satunya adalah dengan menjaga konservasi sumberdaya alam. Namun dalam implementasinya seringkali menghadapi tantangan karena dinamika di lapangan cukup beragam. Keberhasilan konservasi dalam program perhutanan sosial ditentukan oleh masing-masing aktor yang terlibat misalnya kerelaan dalam menerapkan nilai-nilai konservasi dilapangan. Selain itu sikap untuk memahami penduduk lokal dalam program perhutanan sosial menjadi penting untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Di Sesaot upaya tersebut nampak dari upaya para pihak terutama dalam memberi insentif seperti bantuan bibit, pemberian bantuan sarana produksi, kemitraan, izin penggunaan kawasan oleh penduduk lokal, pelatihan-pelatihan, pembinaan, dan penerapan aturan-aturan perhutanan sosial di kawasan hutan lindung.

Secara umum hasil dan pembahasan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam konservasi di kawasan hutan Sesaot dapat dirangkum pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Pendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Konservasi di Kawasan Sesaot

Jenis	Keterangan
Enabling	Pelatihan pengolahan HHBK, pelatihan kelembagaan, pelatihan agroforestri, pelatihan budidaya tanaman, pelatihan dan pembinaan pariwisata, pelatihan pemasaran
Insentif	Pengusahaan HHBK (untuk tanaman jangka pendek, menengah, dan panjang), IUPHKM, bantuan bibit, bantuan penanaman, bantuan perawatan tanaman, pemberian bantuan sarana produksi, kemitraan dengan pihak lain, imbal jasa PDAM, penggunaan kawasan untuk pariwisata oleh warga setempat
Disinsentif	Awik awik (aturan adat), aturan kelompok, peraturan pemerintah daerah, peraturan pemerintah pusat,

#### 4. Kesimpulan

Studi ini bertujuan untuk memahami program perhutanan sosial terkait implementasi manfaat yang diperoleh petani dan masyarakat sekitar dari sisi konservasi lingkungan. Temuan yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program perhutanan sosial khususnya di kawasan Sesaot, sehingga program tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya di masa yang akan datang. Isu lingkungan dari program perhutanan sosial penting dikaji karena program tersebut dilaksanakan pada wilayah yang luas dan masyarakat banyak terlibat dan terpengaruh. Dampak perhutanan sosial bukan hanya dirasakan untuk masyarakat sekitar hutan namun juga masyarakat secara luas. Diharapkan program tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.

Hutan lestari dan masyarakat sejahtera dapat berjalan beriringan jika pengelolaan dilakukan secara baik, itulah yang diharapkan dari program perhutanan sosial. Program berjalan dengan baik jika dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal khususnya pemegang izin lahan garapan dengan insentif, enabling, dan disinsentif yang sekaligus hal ini akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam konservasi. Namun menyatukan antara kepentingan pengelola dalam hal ini yaitu pemerintah dengan kepentingan petani membutuhkan kajian-kajian yang lebih mendalam. Studi ini menyarankan agar dilakukan penelitian tentang bagaimana cara-cara menyatukan kesepahaman antara pemerintah dengan petani terkait perhutanan sosial. Selama ini program perhutanan sosial kurang berjalan baik karena tidak adanya titik temu antara kepentingan petani dan kepentingan pemerintah, dan seolah-olah masing-masing pihak berjalan sendiri. Untuk memastikan program berjalan baik dibutuhkan kerja sama para pihak terutama petani dengan pemerintah atau fasilitator dalam menentukan visi misi bersama. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak dapat digeneralisir untuk lokasi yang lain. Karena penelitian ini spesifik pada lokasi tertentu yaitu kawasan Sesaot.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aggestam, F., Konczal, A., Sotirov, M., Wallin, I., Paillet, Y., Spinelli, R., Lindner, M., Derks, J., Hanewinkel, M., & Winkel, G. (2020). Can nature conservation and wood production be reconciled in managed forests? A review of driving factors for integrated forest management in Europe. *Journal of Environmental Management*, 268, 110670. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110670>

Andersson, K. P., Cook, N. J., Grillos, T., Lopez, M. C., Salk, C. F., Wright, G. D., & Mwangi, E. (2018). Experimental evidence on payments for forest commons conservation. *Nature Sustainability*, 1(3), 128–135. <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0034-z>

Barri, F. M., Setiawan, A. A., Oktaviani, R. A., Prayoga, P. A., & Ichsan, C. A. (2018). *DEFORESTASI TANPA HENTI*. Forest Watch Indonesia.

Blackman, A., Corral, L., Lima, E. S., & Asner, G. P. (2017). Titling indigenous communities protects forests in the Peruvian Amazon. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(16), 4123–4128. <https://doi.org/10.1073/pnas.1603290114>

Bong, I. W., Moeliono, M., Wong, G. Y., & Brockhaus, M. (2019). What is success? Gaps and trade-offs in assessing the performance of traditional social forestry systems in Indonesia. *Forest and Society*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.15184>

Börner, J., & Vosti, S. A. (2013). *Managing Tropical Forest Ecosystem Services: An Overview of Options* (pp. 21–46). [https://doi.org/10.1007/978-94-007-5176-7\\_2](https://doi.org/10.1007/978-94-007-5176-7_2)

DLHK NTB. (2016). *No Title*. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DLHK NTB. (2018). *Tabel Luas Lahan Kritis di provinsi NTB Tahun 2018*. <https://dislhk.ntbprov.go.id/data/dataset/data-lahan-kritis-provinsi-ntb/resource/b3f4a65b-0d5e-4d96-a166-39bc4dd10085#%7Bview-graph:%7BgraphOptions:%7Bhooks:%7BprocessOffset:%7B%7D,bindEvents:%7B%7D%7D%7D,graphOptions:%7Bhooks:%7BprocessOffset:%7B%7D>

Ellison, D., Morris, C. E., Locatelli, B., Sheil, D., Cohen, J., Murdiyarso, D., Gutierrez, V., Noordwijk, M. van, Creed, I. F., Pokorny, J., Gaveau, D., Spracklen, D. V., Tobella, A. B., Ilstedt, U., Teuling, A. J., Gebrehiwot, S. G., Sands, D. C., Muys, B., Verbist, B., ... Sullivan, C. A. (2017). Trees, forests and water: Cool insights for a hot world. *Global Environmental Change*, 43, 51–61. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.01.002>

Fatema, S. M., Awang, S. A., Pudyatmoko, S., Sahide, M. A. K., Pratama, A. A., & Maryudi, A. (2018). Camouflaging economic development agendas with forest conservation narratives: A strategy of lower governments for gaining authority in the re-centralising Indonesia. *Land Use Policy*, 78, 699–710. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.07.018>

Fisher, M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Kamaluddin, Judda, J., & Sahide, M. A. K. (2018a). Assessing the new social forestry project in Indonesia: recognition, livelihood and conservation? *International Forestry Review*, 20(3), 346–361. <https://doi.org/10.1505/146554818824063014>

Fisher, M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Kamaluddin, Judda, J., & Sahide, M. A. K. (2018b). Assessing the new social forestry project in Indonesia: recognition, livelihood and conservation? *International Forestry Review*, 20(3), 346–361. <https://doi.org/10.1505/146554818824063014>

Galvin, K. A., Beeton, T. A., & Luizza, M. W. (2018). African community-based conservation: a systematic review of social and ecological outcomes. *Ecology and Society*, 23(3), art39. <https://doi.org/10.5751/ES-10217-230339>

Handinah, S. (2020). *Sistem Imbal Jasa Lingkungan dalam Perspektif Feminisme Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Unika Soegijapranata.

Harbi, J., Erbaugh, J. T., Sidiq, M., Haasler, B., & Nurrochmat, D. R. (2018). Making a bridge between livelihoods and forest conservation: Lessons from non timber forest products' utilization in South Sumatera, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 94, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.05.011>

Imansyah, N., & Fahriza, R. (2018). *DLHK: kerusakan hutan di Pulau Sumbawa kritis*. <https://mataram.antaranews.com/berita/39174/dlhk-kerusakan-hutan-di-pulau-sumbawa-kritis>

Irawanti, S., Ginoga, K. L., Prawestisuka, A., & Race, D. (2014). Commercialising Community Forestry in Indonesia: Lessons About the Barriers and Opportunities in Central Java. *Small-Scale Forestry*, 13(4), 515–526. <https://doi.org/10.1007/s11842-014-9268-4>

Joa, B., Winkel, G., & Primmer, E. (2018). The unknown known – A review of local ecological knowledge in relation to forest biodiversity conservation. *Land Use Policy*, 79, 520–530. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.09.001>

Kaskoyo, H., Mohammed, A., & Inoue, M. (2017). Impact of community forest program in protection forest on livelihood outcomes: A case study of Lampung Province, Indonesia. *Journal of Sustainable Forestry*, 36(3), 250–263. <https://doi.org/10.1080/10549811.2017.1296774>

Kastanya, A., Tjoa, M., Mardiatmoki, G., Latumahina, F., Bone, I., & Aponno, E. S. H. (2018). *No Title*. BPSKL Wilayah Maluku Papua.

Kemen LHK. (2020). *Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019*. [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2435](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435)

KLHK. (2016). *Peraturan Menteri Kehutanan No 83 Tentang Kehutanan*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

KLHK. (2017). *Perhutanan Sosial, Membangun Kemakmuran Dari Desa*. [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/235](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/235)

KLHK. (2021). *Tiga Negara Pemilik Hutan Tropis Terbesar di Dunia Jalin Kerja Sama Trilateral*.

Kompas.com. (2016). *Kerugian Banjir Bima Lebih dari Rp 1 triliun*. <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/26/22523061/bnpb.kerugian.banjir.bima.lebih.dari.rp.1.triliun?page=all>

KPH\_Rinbar. (2019). *Perkembangan (IUPHKm) Batu Mekar "Gapoktan Alam Lestari"*. KPH Rinjani Barat.

- Yumantoko, Suharko, Rubangi Al Hasan, Triyono (2024). Partisipasi Komunitas dalam Konservasi Lingkungan Studi Implementasi Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Sesaot, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(2), 408-420, doi:10.14710/jil.22.2.408-420
- Langston, J., Riggs, R., Sururi, Y., Sunderland, T., & Munawir, M. (2017). Estate Crops More Attractive than Community Forests in West Kalimantan, Indonesia. *Land*, 6(1), 12. <https://doi.org/10.3390/land6010012>
- Lehmann, J., Bossio, D. A., Kögel-Knabner, I., & Rillig, M. C. (2020). The concept and future prospects of soil health. *Nature Reviews Earth & Environment*, 1(10), 544-553. <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0080-8>
- Lelli, C., Bruun, H. H., Chiarucci, A., Donati, D., Frascaroli, F., Fritz, Ö., Goldberg, I., Nascimbene, J., Tøttrup, A. P., Rahbek, C., & Heilmann-Clausen, J. (2019). Biodiversity response to forest structure and management: Comparing species richness, conservation relevant species and functional diversity as metrics in forest conservation. *Forest Ecology and Management*, 432, 707-717. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.09.057>
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.
- Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanyi, C., Salla, M., Aurenhammer, H., Rotchanaphatharawit, R., & Krott, M. (2012). Back to basics: Considerations in evaluating the outcomes of community forestry. *Forest Policy and Economics*, 14(1), 1-5. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.07.017>
- Melnykovich, M., Nijnik, M., Soloviy, I., Nijnik, A., Sarkki, S., & Bihun, Y. (2018). Social-ecological innovation in remote mountain areas: Adaptive responses of forest-dependent communities to the challenges of a changing world. *Science of The Total Environment*, 613-614, 894-906. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.07.065>
- Nurrochmat, D. R., Dharmawan, A. H., Obidzinski, K., Dermawan, A., & Erbaugh, J. T. (2016). Contesting national and international forest regimes: Case of timber legality certification for community forests in Central Java, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 68, 54-64. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.09.008>
- Nursyamsi, M., & Hafil, M. (2018). *Kerusakan Hutan Jadi Masalah Serius NTB*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/11/12/pi2of7430-kerusakan-hutan-jadi-masalah-serius-ntb>
- O'Neill, P. K., Amacher, C. M., & Charles, P. H. (2005). *Soils as an indicator of forest health: a guide to the collection, analysis, and interpretation of soil indicator data in the Forest Inventory and Analysis program*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2737/NC-GTR-258>
- Ordóñez, C., Threlfall, C. G., Kendal, D., Hochuli, D. F., Davern, M., Fuller, R. A., van der Ree, R., & Livesley, S. J. (2019). Urban forest governance and decision-making: A systematic review and synthesis of the perspectives of municipal managers. *Landscape and Urban Planning*, 189, 166-180. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.04.020>
- Orias, A. B., & Bande, M. M. (2018). Policy and Socio-ecological Assessment of the Integrated Social Forestry Program after 25 Years of Implementation in St. Bernard, Southern Leyte, Philippines. *IJERD - International Journal of Environmental and Rural Development*, 7-13.
- Purnomo, H., Okarda, B., Dermawan, A., Ilham, Q. P., Pacheco, P., Nurfatriani, F., & Suhendang, E. (2020). Reconciling oil palm economic development and environmental conservation in Indonesia: A value chain dynamic approach. *Forest Policy and Economics*, 111, 102089. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102089>
- Putraditama, A., Kim, Y.-S., & Baral, H. (2021). Where to put community-based forestry?: Reconciling conservation and livelihood in Lampung, Indonesia. *Trees, Forests and People*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tfp.2021.100062>
- Rakatama, A., & Pandit, R. (2020). Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics*, 111, 102052. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>
- Rochmah, S. F., Safe'i, R., Bintoro, A., Kaskoyo, H., & Rahmat, A. (2021). The effect of forest health on social conditions of the community. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 739(1), 012016. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/739/1/012016>
- Santika, T., Meijaard, E., Budiharta, S., Law, E. A., Kusworo, A., Hutabarat, J. A., Indrawan, T. P., Struebig, M., Raharjo, S., Huda, I., Sulhani, Ekaputri, A. D., Trison, S., Stigner, M., & Wilson, K. A. (2017). Community forest management in Indonesia: Avoided deforestation in the context of anthropogenic and climate complexities. *Global Environmental Change*, 46, 60-71. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.08.002>
- Soe, K. T., & Yeo-Chang, Y. (2019). Perceptions of forest-dependent communities toward participation in forest conservation: A case study in Bago Yoma, South-Central Myanmar. *Forest Policy and Economics*, 100, 129-141. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.11.009>
- Sudiyono, S. (2012). Pengelolaan Sumberdaya Air di Kabupaten Lombok Barat: Sebuah Potret Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 14(3), 571-598.
- Tague, L. C., Moritz, M., & Hanan, E. (2019). The changing water cycle: The eco-hydrologic impacts of forest density reduction in Mediterranean (seasonally dry) regions. *Wires Water*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/wat2.1350>
- Veettil, A. V., & Mishra, A. K. (2018). Potential influence of climate and anthropogenic variables on water security using blue and green water scarcity, Falkenmark index, and freshwater provision indicator. *Journal of Environmental Management*, 228, 346-362. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.09.012>